#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia (Greek

# A. Mengenal Ekonomi

atau Yunani), terdiri dari dua kata : oicos yang berarti rumah dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi ialah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidu dam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat naupun (staathuishoudin disebutnya sebagai economics n-nabhani kata ekonomi berasal dari gatur urusan rumah kna mampu ikut erlibat alam mer embantu member an keluarga

semakin (community) yan

diperintah ole

Menurut Poerward kamus umum bahasa Indonesia ekonomi diartikan: "pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian

erel

**kemudian** 

kelompok

<sup>13</sup> Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (cet.1; Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), hal. 18

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Penerjemah, maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.47

barang-barang (konsumsi)". <sup>15</sup> Ibnu khaldun berpendapat bahwa ekonomi mempunyai peranan penting dalam perkembangan kebudayaan dan mempunyai dampak yang besar atas eksistensi negara dan perkembangannya. <sup>16</sup>

#### B. Konsep Ekonomi Syariah

perekonomian yang berlandasan Ekonomi syariah pada nilai-nilai mutlak pada ketentuan-ketentua erdasar yang bersumber utamanya ang merupakan gunaka mendasar antara sistem perekonomian laim perbedaa tan yang dilakuka atau kegi adan usaha yang b rbadan hukum atau tidak berbadan kebutuhan yang angka memenuhi komersial dan prinsip sy untuk m

# 1. Prinsip-Prinsip Daşar Ekonomi Syariah

Di antara prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang tergambar dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

\_

W.J.S.poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1982), hal.267
 Zainab Al-Khudairi , *Filsafat Sejarah Ibnu Khadun*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Rahmat Rafi'utsmani (cet.2;Bandung: PT Pustaka,1995), hal.117

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nina Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah," *skripsi uin walisongo semarang* 6 (2017): 5–9.

a. Kerjasama dan tolong menolong adalah anjuran pokok dan utama dalam membangun kegiatan ekonomi syariah




#### Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa (QS.al-Maidah [5].x).

Rolong menslong dan kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan umat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini merupakan motwasi dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, ekonomi kuat dan ekonomi lemah, jika kedua dimensi sosial ini saling beriringan maka tidak mustahil perekopomian dapat menciptakan keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Maka tidak dipungkiri jika sikap tolong menolong ini dijadikan acuan utama dalam gadai sawah sehingga seseorang menahan gadai tidak banya memikirkan ketintungan semata.

b. Larangan memakan harta yang bathil



#### Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadami. QS. an-Nisaa (4): 29

Harta bathil adalah harta yang diperoleh dengan cara melanggar aturan yang ditetapkan oleh syariat seperti mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, melakukan praktek riba dan lain-lain

Larangan melakukan praktek riba

Meaurut terminologi ilmu fiqih, riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. 18 Memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rahman Ambo Masse, "Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realita Dan Kontekstual," *TransMedia Publising* (2015): 39.

☎╬◩◨↗७ఘ◜♦♬ ☎╌╗□♦௭緊≈७७८╱┼ **♦№•2△○◆□** <□+→</p>
< □ + →</p>
< □ + **Ⅱ½** H⊗ ଅଞ୍ଚ**→**ଦ **86**64□(1064) <del>}</del> ℄ℋℲ℧ⅎℴℍℿ→ℰℴ℧℀ℿΩℋ℞ℴℴℿ℀℞℣℡ Artinya: hil) riba tidak dapat berdiri kemasukan syaitan mereka yang demikian (berpendapat), guhnya jual beli itu sama dengan riba h telah li dan mengharan ang-orang ampai kepadanya trangar um dan urusannya sebe gambil riba), ka; mereka kekal

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang

yang menukarkan mensyaratkan jumlah tertentu, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Beberapa ulama menambahkan satu jenis riba yang disebut riba Qardh (utang) yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. 19 Contohnya: seseorang sesuatu meminjamkan pada orang lain dengan syarat ik atau memberinya suatu mengembalikannya manfaat selama sebulan atau mahnya i adalah utang piutang gadai, pemberi pinjaman g yang masa pinjaman sebagaimana yang rmasuk jenis riba Q h adalah te

#### C. Pengertian Gadai

Menurut bahasa, al-raha beyarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan al-habsu yang artinya penahanan. Begitu pun tika dikatakan "ni'matun rohinah" yang berarti karuma yang tetap dan lestari. <sup>21</sup> Ar-raha juga berarti al-tsubut dan al-habs, yaiti penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan, bahwa raha adalah terkurung atau terjerat.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Imamil Muttaqin, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015): 3.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> 1Sayyid sabiq, *fikih sunnah*, *alih bahasa*. H. Kamaluddin A. Marjuki, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1996), hal.139

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang itu dapat diterima.<sup>22</sup>

Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki milai ekonomis. Dengan demilian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembah seluruh atau sebagian piutangnya)<sup>23</sup>

editur atas suatu u hak ang diberikan kepadar pinjaman bergerak, namanya intuk menjamin angan kepada kreditur untuk lebih dahulu ari krediturterkecuali telah barang dikeluarkan yang harus didahulukan.

Secara umum gadai merupakan tihdakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ahmad Azhar Basir, Hukum Islam tentang Riba, Utang-piutang Gadai, (Bandung: PT Al-Maarif, 1983), hal. 50

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 57

 $<sup>^{24}</sup>$  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,  $\it Hukum\ Perdata$ :  $\it Hukum\ Benda$ , Cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty.1974), hal. 96-97

yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu riba, garar, dan maisir. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kreteria, yaitu:

- 1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar yan bu-rambu syari'ah.
- 2. Membantu mencapai tujuan sosis-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

rhatikan segala bisni akah berada dalam bingkai ajaran Isla memegang p moral dan etika atau bahka berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan m<mark>anusia seca</mark>ra karena ltu giatar ekonomi Islam, gada tanah) ha ada empat prinsip muamalah

- 1. Pada dasarnya, segala bentuk maamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dar surah Rasul.
- 2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsurunsur paksaan.
- Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
- 4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>25</sup>

Para ulama' semua berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Dan itu termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk raha dibolehkan dengan ketertuan sebagai berikut:

- 1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai samua hutang rahin yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2. Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemelihafaan perawajannya.
- 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, aanun dapat dilakukay juga oleh murtahin, sedangkan biaya da pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4. Besar biaya adminnistrasi lan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### 5. Penjualan marhun

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, (yogyakarta: UII Press 2000), hal.15

- Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
- Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar sserta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya JRUI

tertahan" sebagai ologi ayat al-Qur

 $\mathcal{D}\mathcal{U}_{\odot}$ 

rtahan (unti ipe tanggung


"diam ti rgerak", sebagaimana dikatakan para ahli fiqh "Haram bagai se alr yang rahin, yaitu air yang tidak bergerak". Sedangkan gadai menurut istilah ahli fiqh adalah "barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya". <sup>27</sup>

<sup>27</sup> Hukmiah, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Gadai Sawah," Fenomena 8, no. 2 (2016): 181-198.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rodoni ahmad, asuransi dan pegadaian syariah, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 66-67

#### 1. Dasar Hukum Gadai Dalam Islam

Dasar hukum gadai dalam Islam adalah bentuk legalitas diperbolehkannya melakukan transaksi gadai melalui beberapa petunjuk yang tertuang dalam Alqur'an dan Al-Hadist, diantaranya:



Dalam ayat ini, Allah memerintahkan bagi orang yang membuat akad dengan orang lain dan tidak menemukan juru tulis, maka untuk menjaga kepercayaan orang yang memberi piutang hendaknya pihak pengutang memberinya harta jaminan atas hutang

yang diperolehnya, dengan ketentuan yang memberi piutang tetap menjaga harta dalam kekuasaanya itu.

#### b. Hadits

Yang artinya: Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang yahudi dengan menggadaikan padanya sebuah baju besi. Dari Aisyah r.a Berkata: "Rasulullah membeli bahan makanan dari yahudi secara bertangguh dan menyerahkan kepadenya baju besi sebagai gadanya".<sup>28</sup>

Menurut beberapa keterangan dari muhadtstsin bahwa yahudi yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Abi al-syahm yang berasal dari bani Phafi (Aus), rasulullah menggadaikan baju besinya pada Abi Syahm untuk mendapakan tiga sha gandum, hingga akhirnya Rasulullah saw. Wafat dan baju besi tersebut masih dalam jaminan gadai. Namun tiwayat lain mengatakan bahwa baju basi tersebut ditebus oleh Abu Bakar.

Hal ini menunjukkan bahwa mengadakan hubungan kerjasama bagi siana pun dibolehkan dalam islam, disamping itu Rasullah SAW menunjukkan kebolehan melakukan gadai kapanpun waktunya (bukan hanya dalam perjalanan) karena hadits diatas sudah mentaqyid ayat: Q.S. Al-Baqarah (2):283

Hikmah dari bentuk muamalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah tersebut merupakan pembuka jalan kemudahan bagi

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Safrizal Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 231.

seseorang yang berada dalam kesempitan dan kesulitan ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhanya. Maka dari itu, salah satu solusi yang dibolehkan dalam islam untuk ditempuh adalah dengan melakukan gadai yaitu menyerahkan harta yang memiliki nilai ekonomis. Menurut pandangan islam sebagai jaminan utang kepada orang yang memberi pintang, yang merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak atas utang piutang yang terjalin diantara keduanya.

# . Rukun Dan Unsur-Unsur Gadai

pnya gada memiliki empat ur memperoleh utang dari nenggadaikan hartanya karena isebut alrahir , dan orang yang meng beri piutang disebut a yang liseb menyebabka adanya n disebut al marhum isa dipisahkan dari subjek dan demikian ruang lingku objek, sebagai subjek adalah al-rahin dan al-murtahin sedangkan objeknya adalah al marhun dan al-marhun bin.

Menurut Hanafiyah rukun *gadai* adalah *ijab* dan *kabul* yang bersumber dari pemilik gadai dan pemegang gadai yang terlibat dalam akad. Akan tetapi akad ini tidak terwujud secara sempurna tanpa

disertai jaminan baik itu berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.

Contoh terjadinya ijab kabul adalah jika pemilik mengatakan, "saya menggadaikan barang kepadamu sebagai jaminan utangku padamu, atau barang ini kugadaikan padamu atas piutang yang engkau berikan kepadaku". Dan penahan gadai menjawab, "saya menerima" atau dengan kalimat ridha". Dalam akad ini disyaratkan ad eperti yang terjadi idalamn membeli sesuatu lemikian ang suatu (barang) ini udian njual dan mengatakan kepada penju peganglah ing) ini hingga akt memberi uang), dalam ini transaksi ga dai dapat karena yang sar ibrah dalam al d adalah maknany

ul ang lebih umhi Menurut Hanafiyah nenu rukun adalah bagian dari atu yang berdiri sendiri. Sementara menurut Jumhur ruk ang (ada) dengan adanya yang lain, dan ia tidak dapat dikatakan rukun tanpa adanya yang lain. Baik itu bagian dari padanya ataupun tidak termasuk bagian dari padanya, seperti keberadaan aqid yang merupakan rukun, karena tidak dapat digambarkan keadaan akad tanpa adanya aqid, walaupun aqid bukanlah merupakan bagian dari akad (tidak termasuk akad). Sementara aqid

menurut Hanafiyah adalah syarat akad.

Dari penjelasan di atas, maka dipahami bahwa yang termasuk rukun gadai itu adalah:

- a. al-Rahin (yang menggadaikan)
- b. Murtahin (yang menerima/memegang gadai)
- c. Al-marhun (barang yang digadaikan)
- d. Al-marhun bih (utang yang diserahkan oleh murtahin kepada rahin)
- e. Shigat ijab dan qobul (kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai) 23

# Bentuk Dan Jenis Akad Perjanjian Gadai

bentuk yang dis miliki terjadi akad utang piutang. ebagaimana jika penjual menyerahka nilai pada pembeli ntuk pada waktu karena terciptanya hubungan al balik dalar menuhi kebuti han yang terkait dengan gadai menggadai.

Kedua, Gadai terhitung setelah terjadinya pemberian pinjaman. Hal ini dianggap sah, karena adanya ketentuan utang sehingga menyebabkan pengambilan pegangan (penyanderaan barang gadai) diperbolehkan sebagai jaminan utang, sedangkan yang disyaratkan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Fadlan, "Gadai Syariah Lahan Produktif (Studi Kasus Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)," *Ekonomi dan Bisnis Islam Stain Pamekasan* 13 (2016): 134.

pada ayat farihanun makbudhah, karena posisi gadai pada dasarnya merupakan pengganti dan pencatatan, dan pencatatan itu terjadi setelah transaksi.

Ketiga, gadai terhitung sebelum pemberian pinjaman. Seperti jika seseorang mengatakan saya menggadaikan kebunku kepadamu seratus dirham dalam bentuk kredit. Bentuk seperti ini dianggap sah oleh erupakan jaminan utang, malikiyah dan h erjadinya dibolehkan. rahan h kalangan Syafi'iyah minan yang tidak n bah an sebelum terjadinya pemberian g bukan ustru men pada uta

kad perjanjian engan men gun

Banking and Finance 1, no. 1 (2018): 37-50.

ian harta kepada orang lain yang dapat injamkan) tanpa mengharapkan ditagih atau dimi imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwui atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>30</sup>

Transaksi al-qardh ini diperbolehkan oleh ulama berdasarkan

<sup>30</sup> Nanda Suryadi and Yusmila Rani Putri, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru," Jurnal Tabarru': Islamic

hadits yang artinya "tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah". Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama itu bisa didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Isam adalah agama yang sangat memperhatinkan segenap kehidupan umatnya.

Akad al-qardh al-hasan ini bisa digunakan dalam transaksi gadai bagi yang ingin menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan komsumtif dan sangat mendesak (dharuriyah). Adapun jika barang gadai yang memerlukan biaya penjagaan atau perawatan. Maka murtahin boleh menerima biaya upah atau fee dari rohin sebagai konpensasi dari penjagaan dan perawatan

b. Akad al-Mudharabah

Al-midharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penjilik modal menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>31</sup>

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan:

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (keluarga), bukan untuk dijual."

Al-mudharabah ini dilakukan untuk rahin yang menggadaikan jaminannya untuk menambah sodal usaha (pembiayaan inventasi dan modal kerja). Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

Al-Bai al-Muraabahah

Al-Bai al-murabahah adalah jual barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak pembeli dan penjual. Dalam murabahah, penjual menyebut harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>32</sup>

Akad *al-bai al-murabah* ini depat dilakukan jika *rahin* yang menggadaikan barangnya untuk keperluan pembelian barang. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark up* 

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Meuthiyah Athifa Arifin Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Equilibrium* 1 (2013): 302–323.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Andi Rio Makkulau and M Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat," *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (2017): 60.

(keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akan berlangsung sampai batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

# 4. Syarat-Syarat Gadai

Syarat-syarat Gadai ini terdiri dari syarat-syarat *rahin* (penggadai) dan*murtahin* (penegang gadai), syarat-syarat *mahrun* (barang gadai), syarat-syarat *mahrun bih* (utang) sesa syarat-syarat *shigat*.

- a. Syarat-syarat Rahin dan Murtahin:
  - 1) Memiliki kelayakan atau kecakapan. Menurut Hanafiyah setiap individu yang sah jual belinya maka dianggap sah pula gadaiannya. Karena gadai erat kaitannya dengan pengaturan harta seperti halnya jual beh. 33
    - Mumayyiz atau berakal sehit, gadar dianggap tidak sah bagi orang gila, anak kecil yang belum mencapai taraf *numayyiz*.

      Yang diperbolehkan melakukan gansaksi gadar ialah yang biasa melakukan jual beli ataupun yang biasa melakukan akad tabarru karena hal ini sangar erat kaitannya.
- b. Syarat-syarat barang Gadai<sup>34</sup>
  - 1) Harta yang memiliki nilai ekonomis: gadai tidak sah jika

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Arif Effendi, "Gadai Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Layanan Syariah Rahn Pada PT Pegadaian Persero)," *Wahana Akademika* 15, no. 1 (2013): 27.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Zia Ulhaq, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Study Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)," *Skripsi UNMUH Surakarta* 3, no. 2 (2014): 1–46,

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127.

barang yang digadaikan tidak termasuk harta yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu yang tidak bisa dimanfaatkan menurut syara' seperti babi dan khamar.

- 2) Ada barang ketika berlangsung akad, gadai tidak sah jika barang gadai tidak ada pada waktu akad.
- 3) Milik pribadi penggadai
- 4) Diketahui jenisnya, tidak dibenarkan menggadaikan barang yang tidak jelas seperti menggadaikan salah satu dari dua barang yang tidak diketahui barang mana yang dikehendaki.
- 5) Memungkinkan terjadinya serah terima, tidak dibenarkan terjadinya gadai yang dapat menghalangi pemilik gadai menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, seperti menggadaikan utang dengan barang yang sudah berada pada tangan orang lain.

  6) Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai
  - Barang gadai diterima langsung oleh tangan pemegang gadai atau diterima oleh seseorang yang dipercayai dan dikenal sebagai orang yang adil dan jujur.

# c. Syar<mark>at-syarat *Marhun bih* 15</mark>

- Merupakan hak yang wajib diserahkan pada pemiliknya, karena ia merupakan utang atau barang yang terjamin (penyebab adanya gadai).
- 2) Ditentukan jumlahnya.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia."

- 3) Diketahui oleh penggadai dan pemegang gadai.
- 4) Ditentukan waktu pengembalian dan penyerahannya
- 5) Diketahui bentuk, nilai dan sifatnya.

# d. Syarat-syarat *Shigat*<sup>36</sup>

Tidak terikat dengan syarat tertentu yang menimbulkan mudharat (kerugian) bagi salah satu atau kedua belah pihak.

Berkesinambungannya ijab dan kabul dan berada dalam satu majelis

#### 5. Mekanisme Pelaksanaan Gadai

Dalam melaksanakan gadai ada beberpa mekanisme yang harus diperhatikan atau dipenuhi, apabila mekanisme tersebut sudah dipenuhi maka pebuatan tersebut dapat dikatakan sah. Adapun mekanisme pelaksanaan gadai yaitu:

a. Sigat Akad

Yang dimaksud dengan sigat akad yaitu dengan cara bagaimana ijab qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan:

"Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang merupakan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)," *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): 87–97.

mengenai isi perikatan yang diinginkan sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya".<sup>37</sup>

Gadai belum dinyatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul, sebab dengan adanya ijab dan qabul menunjukkan kepada kerelaan atau suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi gadai. Suka sama suka tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, baik itu perkataan-perkatuan atau perbuatan-perbuatan yang dapat diketahui maksadnya dengan adanya kerelaan, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi ash-Shiddieday:

"Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menerapkan kerjahaan kedua belah pihak. Gambaran yang menerangkan maksud ajantara kedua belah pihak itu dingmakan ijab dan qabut Ijab adalah permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakad, untuk siapa saja yang memulainya. Qabul adalah yang terbit dari tepi yan lain sesudah adanya ijah buat menerangkan persetujuannya".

Sigat dapat dilakukan dengan Isan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian dengan jelas. Tentang adanya ijab qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 65

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978), hal. 21-22.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 68

# 1) Sigat secara lisan.

Shigat secara lisan merupakan cara alami seseorang untuk mengutarakan keinginannya, oleh karena itu akad dipandang sah apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai bahasa tidak terikat oleh aturan khusus asal dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak-pihak yang melakukan akad, agar tidak menirabulkan perselisihan

2) Sigat akad dengan tulisan

Metode lain yang dilakukan oleh orang untuk menyatakan keingmannya adalah dengan tulisan. Jika kedua belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi dapat dilakukan melalui surat. Ljab akan terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat tersebut. Apabila dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, maka qabul harus sagera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. Apabila disertai tenggang waktu, gabul supaya dilakukan sesuai dengan lamanya tenggang waktu tersebut.

# b. Aqid (Subyek gadai).

INO \* PI

Yaitu orang yang melakukan akad, dalam hal ini penggadai dan penerima gadai. Untuk sahnya gadai kedua belah pihak harus mempunyai keahlian (kecakapan) melakukan akad yakni baliq, berakal dan tidak mahjur 'alaih (orang yang tidak cakap bertindak hukum). Maka akad gadai tidak sah jika pihak-pihak yang bersangkutan orang gila atau anak kecil.

Imam asy-Syafi'I melarang gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh secara mutlak, walaupun mendapat izin dari walinya, atas pertimbangan bahwa wali boleh membelanjakan harta mahjur alaih dangan digadaikan kacera dua hal yaitu:

- 1) Dalam darurat yang sangat menghendaki dilakukan gadai.

  Dengan syatat wali tidak mendapatkan biaya itu selain mengadaikan harta mahjur'alaih.
- 2) Gadai itu mengandung kemaslahatan bagi mahjur alaih.

  Dalam hal ini Imam Abu Harufah berbeda pendapat yakni tidak mensyaratkan bagi akid baliq. Oleh sebab itu menurut beliau gadairya anak kecil yang sudah tamyiz dan orang dewasa bodoh yaitu dua orang yang sudah tahu arti muamalah, dengan syarat adanya persetujuan walinya.

c. Marhun (obyek gadai)

Untuk lebih jelasnya barang gadai disyaratkan:

 Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum Islam yaitu benda yang dapat diambil manfaatnya secara biasa, bukan paksaan dan secara riil telah menjadi hak milik seseorang, misalnya: tanah, rumah dan lain sebagainya. <sup>40</sup> Sebagaimana jual beli syarat marhun harus suci dan bukan barang najis serta halal dipergunakan. Oleh sebab itu tidak sah menggadaikan barang najis seperti kulit bangkai meski sudak disamak, juga menggadaikan babi dan anjing karena hewan tersebut tidak sah diperjualbelikan.

Barang tersebut dapat dimanfaatkan. Imam as-Syafi'I mengatakan sebagai berikut: Barang gadar dapat diambil manfaatnya menuru syara meskipun pada saat yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil, dia boleh digadaikan sebab nantinya dapat diambil manfaatnya. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan, boleh juga dijadikan barang jaminan (digadaikan), kecuali manfaatnya. Oleh karena itu tidak menggadaikan manfaat hak jalan

Marhun berupa barang. Karena tidak boleh menggadaikan dengan pemantaatan, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga tidak sah menggadaikan hutang piutang, karena tidak jelas bendanya. Marhun adalah milik orang yang melakukan akad, baik barang maupun manfaatnya. 41

Salah satu persyaratan barang dagangan yang ditentukan oleh fuqaha ialah barang itu harus diserah terimakan, jadi barang yang

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> 20Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hal 53

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ibid, hal. 54

tidak ada, tidak dapat diserah terimakan, agar terhindar dari unsurunsur penipuan.

Jadi barangnya harus ada dalam kekuasaannya, dengan demikian burung di udara, ikan di laut, binatang yang di hutan dan sebagainya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan obyek akad.

Gadai merupakan bagian dari Muamalah, oleh karena itu gadai juga mengutif prinsip prinsip muamalah antara lain:

- a) Dilaksanakan deagan memelihara keaddan, menghindar dari
  - unsur-unsur genganiayaan.
- b) Dilakukan atas dasar suka sama suka. 42
- Marhun bih (hutang)

Yang dimaksud marhun bih yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Penyebab peng<mark>ga</mark>daian adalah hutang
- 2) Hutang sudah terap.
  - Hutang itu tetap seketika atau yang ukari datang. Oleh karenanya, sah gadai sebab harga masih masa khiyar, juga sah akad gadai pada al- ja'lu(pengupahan) yaitu pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.
- 4) Bahwa hutang itu telah diketahui benda, jumlah dan sifatnya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 15-16

# 6. Pandangan Ulama Tentang Barang Gadai

Akad rahn pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil.<sup>43</sup> Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (rahn) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya.

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan tanpa menghasilkan sama jaminan itu tidak boleh lakan menyia-nyiakan harta.44 cerena tindak endapat dik llama adalah siapakah barang (yang nanfaatk dai) atau murtahin (yang menerima Barang C adai oleh Orang yan ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain melarang orang memanfaatkan ang menggadaikar langkan ulama nnya sejauh aiannya adalah sebagai

> Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh rahin, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, Jilid 12 (Cet. VII;Bandung: PT Al-Ma'arif, 1995), hal.141

<sup>44</sup> Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, hal.256

bagaimanapun kecuali atas isin penerima gadai. Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan murtahin secara berkelanjutan hingga transaksi rahn berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh rahin. Apabila rahin mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari murtahin, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan apa yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalah hak murtahin yang

bernubungan dengan nutang

2) Ulama Malikiy

Slama malikiyah berpendapat Rahin tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapat izin dari murtahin. Hal ini karena izin dari murtahin berarti pembatalan terhadap akad gadai. Karena manfaat barang gadai masih merupakan milik rahin, maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada murtahin ayar barang tersebut tidak sia-

3) Ulama Syafi'iyal

Ulama syafi'iah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alaa Mazahib Al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut:Daar Al-Fikr, 1996), hal. 335

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, oleh Ahmad Syahbari Salamon (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996), hal.224

tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.<sup>47</sup>

# b. Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

# 1) Imam Syafi'i

Pendapat Imam Syafi'i tertang pengambilan manfaat dari hasil yang disebutkan pemegang Manfaat dari barang ada suatupun gadai" Bahwa mengan ang menggadaik lari orang yang iamina un kekuas ng jaminan gadai itu lama Syafi'iyah mbahkan memiliki hak untuk pemegang gadai hal ini berdasarkan hadis memanfaatkan baran Rasulullah SAW riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> H. Rachmat Syafe'I, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 172-173

manfaat dan menanggung risikonya". <sup>48</sup> Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

Ulama Malikyah

Pendapat / Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika di zinkan oleh orang yang menggadaikan ataudisyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. 49

Ulama Hanafiyah

Pendapat Ulama Hanafiyah berpendapat bakwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.<sup>50</sup> Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal. 267

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 174

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Ibid. 76-77

manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.<sup>51</sup>

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang ngambil manfaat dari barang bagi kedua belah maka mudharat tiap nfaat barang gadai ra dan menggadaikan barang da orang yang an barang gadaian i emanfaatk emilik barang itu b oleh meng dikehendakinya mengambil termasuk suk erma

Mama Hanabiah

A\* UNI

Pendapat Ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai beleh memantuatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali

<sup>51</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*,( Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hal. 310

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: raja grafindo persada), 2003, hal. 258

atas izin orang yang menggadaikan barang.<sup>53</sup> Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai tersebut ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus membelikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi yang di bolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaku yang ada pada diriaya.<sup>54</sup>

# Berakhirnya Akad Gadai

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut:

- Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya haka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual tarang gadainya tersebut. Dengan kata lam akad rahi akan berakhir jika rahin membayar utangnya.
- b. Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.

<sup>53</sup> H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.174.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 108-109

c. Jika rahin mensyaratan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda rasulullah SAW: "rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia

d. Ketika marhun dijiral dengan perintah hakim atas perintah rahin.

Ketika barang selah diserahkan kendadi kepada pemiliknya. 55

PROBOLINA

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Rodoni Ahmad, *asuransi dan pegadaian syariah*, cet. I (Jakarta: mitra wacana media, 2015), hal. 72-73